

Interpretasi Pembagian Waris dalam QS. An-Nisa [4]: 11: Analisis Hermeneutika *Double Movement* Fazlur Rahman

Habib Arrasyid

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
arrasyidhabib536@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pembagian warisan dalam QS. An-Nisa [4]: 11 dengan mempertimbangkan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat modern. Fokus utama penelitian ini adalah menemukan interpretasi yang lebih kontekstual terhadap ayat tersebut dengan menggunakan metode hermeneutika *Double Movement* yang diperkenalkan oleh Fazlur Rahman. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosio-historis untuk mengkaji konteks historis pewahyuan ayat dan mengaitkannya dengan situasi kontemporer. Data primer dalam penelitian ini adalah teks QS. An-Nisa [4]: 11, sementara data sekunder diperoleh dari tafsir ulama klasik dan kontemporer serta literatur terkait hukum kewarisan Islam dan adat. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif-analitis, dengan menginterpretasikan makna ayat berdasarkan prinsip-prinsip universal Al-Qur'an. Hasil penelitian menunjukkan bahwa QS. An-Nisa [4]: 11 dapat diinterpretasikan secara fleksibel dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Dalam praktiknya, pendekatan ini memungkinkan penyesuaian hukum waris untuk menjawab tantangan perubahan sosial, seperti peran perempuan yang semakin aktif dalam perekonomian. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan dialogis antara hukum Islam dan adat lokal serta *tashaluh* (perdamaian) sebagai solusi praktis dalam menyelesaikan sengketa pembagian waris. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan hukum kewarisan Islam yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat modern tanpa meninggalkan nilai-nilai fundamental Islam.

Kata Kunci: *Fazlur Rahman, hermeneutika, QS. An-Nisa [4]: 11, Warisan*

Abstract

This study aims to analyze the concept of inheritance distribution in QS. An-Nisa [4]: 11 by considering the social changes that occur in modern society. The main focus of this research is to find a more contextual interpretation of the verse by using the *Double Movement* hermeneutic method introduced by Fazlur Rahman. This research uses a qualitative method with a socio-historical approach to examine the historical context of the revelation of the verse and relate it to the contemporary situation. The primary data in this research is the text of QS. An-Nisa [4]: 11, while secondary data is obtained from the interpretations of classical and contemporary scholars as well as literature related to Islamic and customary inheritance law. The data analysis technique used is descriptive-analytical, by interpreting the meaning of the verse based on the universal principles of the Qur'an. The results show that QS. An-Nisa [4]: 11 can be interpreted flexibly by considering the principles of justice and benefit. In practice, this approach allows

the adjustment of inheritance law to respond to the challenges of social change, such as the increasingly active role of women in the economy. This research recommends a dialogical approach between Islamic law and local customs and *tashaluh* (peace) as a practical solution in resolving inheritance division disputes. This research is expected to contribute to the development of Islamic inheritance law that is more relevant to the needs of modern society without abandoning the fundamental values of Islam.

Keywords: *Double Movement, Fazlur Rahman, QS. An-Nisa [4]: 11, Inheritance*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman budaya, adat, dan sistem hukum. Dalam aspek hukum kewarisan, keragaman ini tercermin dalam tiga sistem utama yang dianut masyarakat: hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata. Setiap sistem memiliki karakteristik dan aturan berbeda dalam menentukan pembagian harta warisan.¹ Salah satu bidang hukum yang dipengaruhi oleh berbagai sistem ini adalah hukum kewarisan. Hukum kewarisan merupakan aspek penting dalam kehidupan masyarakat, karena berkaitan dengan pembagian harta peninggalan seseorang kepada ahli warisnya dan berdampak langsung pada kehidupan sosial dan ekonomi keluarga yang ditinggalkan.

Hukum kewarisan Islam, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), didasarkan pada prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Sunnah. Salah satu ketentuan yang sering mendapat perhatian adalah porsi warisan yang diberikan kepada laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan. Ketentuan ini didasarkan pada tanggung jawab ekonomi laki-laki yang lebih dominan dalam masyarakat Arab saat pewahyuan Al-Qur'an. Namun, seiring perkembangan zaman, perubahan peran sosial dan ekonomi perempuan memunculkan tantangan baru dalam menerapkan hukum tersebut di masyarakat modern.

Tujuan diberlakukan hukum Islam adalah untuk memberikan kemudahan dan kemaslahatan pada pengikutnya, namun seiring dengan perkembangan zaman dan keadaan maka tantangan agama dalam menghadirkannya juga bertambah, dalam hal ini agama selalu memberikan yang terbaik dalam menghadirkan kemudahan dan kemaslahatan. Ibn Qayyim al-jauziyah mengatakan bahwa syari'at Islam didasarkan pada prinsip kemaslahatan umat manusia itu sendiri², maka dari itu jika ada pemahaman lama yang sudah tidak relevan pada zaman sekarang karena tidak menghadirkan kemaslahatan maka perlu untuk memunculkan

¹ Adelina Nasution, "Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia," *Al-Qadha* 5, no. 1 (2019): 20-30, <https://doi.org/10.32505/qadha.v5i1.957>.

² Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-Alamin* vol. III (Beirut: Dār al-Fikr), hlm 3.

pemahaman yang baru guna menghadirkan kemaslahatan bagi umat, pendapat ini berlandaskan pada ayat;

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

"Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran."³

Kemudian dalam salah satu Sabda Nabi Muhammad SAW:

ما رأى المسلمون حسناً فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئاً فهو عند الله سيء

"Segala sesuatu yang dipandang oleh (orang-orang Islam) umum itu baik, maka baik pulalah di sisi Allah dan segala sesuatu yang di pandang oleh (orang-orang Islam) umum itu jelek, maka jelek pulalah di sisi Allah" (HR. Ahmad).⁴

Begitu pula dalam salah satu kaidah fiqih;

لا ينكر تغيير الحكم بتغير الأمكنة والأزمان المبينة على العرف والمصلحة

"Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum (berhuhungan) dengan perubahan tempat dan masa di dasari oleh kebiasaan yang baik dan kemaslahatan."⁵

Konsep pembagian warisan dalam QS. An-Nisa [4]: 11 biasanya dibenturkan dengan konsep adat matrilineal yang berlaku di Masyarakat. Adat dan agama pada dasarnya bukanlah sesuatu yang pasti bertolak belakang satu sama lainnya. Pembahasan tentang adat dan agama di Indonesia hingga sekarang masih mengartikan kedua istilah tersebut sebagai dua hal yang terpisah dan memiliki perbedaan yang jauh, padahal hukum adat dan Agama dapat berubah seiring dengan perubahan keadaan dan sosial yang berlaku,⁶ seperti yang terjadi di suku minangkabau.

Suku minangkabau adalah salah satu contoh yang masih berpegang dengan hukum adat dalam pembagian warisan. Namun hukum adat minangkabau telah dipengaruhi oleh Syariat Islam, dimana terdapat petuah dalam salah satu adat yang berbunyi: "syarak nan mengatakannyo, adat nan memakainyo" sah menurut syarak, benar menurut adat, dan "Adat Bapaneh Syarak Balindung" ungkapan ini berarti bahwa adat di ibaratkan tubuh sedangkan agama bagaikan jiwa di dalam tubuh.⁷ Masyarakat mianangkabau ini menerapkan sistem kekerabatan matrilineal, di mana garis keturunan diambil dari pihak ibu, dan pembagian harta warisan cenderung lebih mengutamakan perempuan, terutama tanah dan properti atau dalam

³ Al-Baqarah (2): 185.

⁴ Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris, *Musnad Ahmad Bin Hambal*, Jilid V (Beirut: Dar al-Kutub, 1999), 323.

⁵ Mustafa Ahmad al-Zarqa', *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1989), 924.

⁶ Mufdil Tuhri, "Kilas Sejarah Konstruksi Pengertian Adat dan Agama," accessed Agustus 2, 2024, <https://crcs.ugm.ac.id/kilas-sejarah-konstruksi-pengertian-adat-dan-agama-2/>.

⁷ Syekh Sulaiman al-Rasuli, *Sari Pati Sumpah Satie Bukit Marapalam Surat Wasiat* (Canduang, 7 Juni 1964), 2.

masyarakat adat di sebut harta berat. Biasanya diberikan kepada anak perempuan, sedangkan harta ringan di bagi menggunakan salah satu dari tiga sistem yaitu sistem samarata, sistem kesepakatan dan sistem hukum Islam.⁸

Hal ini berbeda dengan prinsip hukum waris Islam, yang menggunakan sistem kekerabatan bilateral dan memiliki ketentuan pembagian yang berbeda. Perbedaan antara prinsip hukum Islam dan adat ini sering menimbulkan konflik sosial, baik di kalangan ahli waris maupun masyarakat luas hingga menimbulkan fenomena marginalisasi terhadap penduduk setempat yang masih berpegang pada hukum Adat. Fenomena marginalisasi ini terjadi karena adanya sekelompok masyarakat yang berpegang pada pemahaman tekstual saja dalam memahami QS. An-Nisa [4]: 11. Sehingga mereka beranggapan bahwa kelompok yang tidak menjalankan hukum sesuai teks adalah sesat. Hal ini lah yang menyebabkan konflik antar masyarakat, karena masyarakat masih berpegang pada hukum adat dan beranggapan bahwa pemahaman hukum Islam secara tekstual tidak lagi relevan dengan perubahan zaman dan keadaan sosial yang berlaku.

Jika dilihat dari penelitian terdahulu yang telah dikelompokkan, terdapat sejumlah tulisan yang pembahasannya mempunyai makna menyerupai pada pokok permasalahan yang diangkat peneliti, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Andi Tenri Leleang dan Asni Zubair,⁹ Dara Kartika,¹⁰ dan Evan Daniel Sinaga.¹¹ Penelitian sebelumnya sering kali memisahkan antara studi tentang hukum kewarisan Islam dan hukum adat, tanpa memberikan analisis yang mendalam tentang bagaimana kedua sistem tersebut dapat berinteraksi atau beradaptasi satu sama lain. Selain itu, aspek perubahan sosial dan pengaruhnya terhadap relevansi aturan kewarisan masih kurang mendapatkan perhatian. Penelitian ini berusaha mengisi kesenjangan tersebut dengan fokus pada bagaimana hukum kewarisan Islam dan adat yang dapat saling memengaruhi dalam konteks sistem kekerabatan matrilineal, serta bagaimana perubahan sosial berdampak pada penerapan kedua sistem hukum ini.

Fenomena ini menimbulkan kebutuhan untuk mengkaji ulang relevansi ketentuan hukum kewarisan Islam dengan mempertimbangkan kondisi sosial-

⁸ Iva Ariani, "Nilai Filosofis Budaya Matrilineal Di Minangkabau (Relevansinya Bagi Pengembangan Hak-Hak Perempuan Di Indonesia)," *Jurnal Filsafat* 25, no. 1 (2016): 32, <https://doi.org/10.22146/jf.12613>.

⁹ Andi Tenri Leleang Tenri Leleang dan Asni Zubair Asni Zubair, "Problematika Dalam Penerapan Hukum Waris Islam," *Al-Bayyinah* 3, no. 2 (2019): 220-34, <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v3i2.477>.

¹⁰ Dara Kartika Rahma, "Adat Bersandi Syarak, Syarak Bersandi Kitabullah: Konstruksi Adat dan Agama dalam Hak Waris Masyarakat Matrilineal," *BUANA GENDER: Jurnal Studi Gender dan Anak* 2, no. 1 (2017): 35-58, <https://doi.org/10.22515/bg.v2i1.718>.

¹¹ Evan Daniel Sinaga, "Konstruksi Gender Dalam Sistem Pembagian Hak Waris Masyarakat Batak Serta Implikasinya Dalam Perspektif Teologi Kristen," *Jurnal Analisa Sosiologi* 12, no. 2 (2023): 242-62, <https://doi.org/10.20961/jas.v12i2.65292>.

ekonomi kontemporer. Penelitian ini menggunakan teori *Double Movement* Fazlur Rahman untuk mengkontekstualisasikan QS. An-Nisa [4]: 11 dan menjembatani kesenjangan antara hukum Islam dan hukum adat. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang relevan dan aplikatif guna menyelesaikan konflik kewarisan yang muncul di masyarakat modern tanpa mengabaikan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan yang diajarkan Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Fokus utamanya adalah menafsirkan QS. An-Nisa [4]: 11 dengan mempertimbangkan konteks sosial dan budaya melalui pendekatan hermeneutika *Double Movement* yang dikembangkan oleh Fazlur Rahman. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Sosio-Historis. Penelitian ini menganalisis teks Al-Qur'an dengan mengaitkan ayat tersebut pada kondisi sosial dan historis saat wahyu diturunkan.¹² Pendekatan ini digunakan untuk memahami situasi masyarakat Arab pra-Islam, yang bersifat patriarkal dan konteks ekonomi dan budaya yang melatarbelakangi ayat warisan tersebut. Data yang digunakan terdiri dari: QS. An-Nisa [4]: 11 dan tafsir ulama klasik serta kontemporer. Sedangkan data Sekunder meliputi buku-buku fiqh, artikel jurnal, dan karya ilmiah terkait hukum warisan dan perubahan sosial.¹³

Metode Analisis Data Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif-kualitatif untuk menafsirkan data. Langkah pertama: Menelaah teks dan konteks historis QS. An-Nisa [4]: 11 guna memahami makna aslinya. Langkah kedua: Mengkontekstualisasikan prinsip-prinsip moral ayat tersebut dalam situasi sosial modern dengan mempertimbangkan keadilan dan kemaslahatan. Teori Penunjang dalam penelitian ini adalah teori konstruksi Sosial Peter Berger: Menganalisis hubungan agama dan budaya sebagai sistem sosial yang dapat diadaptasi berdasarkan kebutuhan masyarakat. Melalui metode ini, penelitian ini berupaya menawarkan solusi yang relevan dan aplikatif untuk menyelesaikan perbedaan antara hukum waris Islam dan adat, sehingga tetap menjaga prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam masyarakat modern.

¹² Kontribusi Pengkajian, Hadis Dalam, dan Tekstualisme Islam, *Al-Isnad : Journal of Indonesian Hadist Studies* 2, no. 1 (2021): 16–25.

¹³ Nova Anggraini, Apriyanti Apriyanti, Kamaruddin Kamaruddin, "Perspektif Al-Qur'an Terhadap Pembagian Harta Waris Di Desa Pedamaran Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir (Studi Living Qur'an)", *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran dan Tafsir* 2, no. 1 (2022): 105–121.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Waris Menurut Hukum Islam dan Adat

1. Hukum Waris Islam

Pengertian waris dalam terminologi islam di kenal dengan istilah *AL-Faraidh* yang merupakan bentuk jamak dari kata *AL-Faridhah*, kemudian kata *AL-Faraidh* itu berasal dari kata *AL-Fardhu* yang mempunyai arti *Al-Taqdir* yang makna nya adalah ketentuan. Sedangkan kata waris berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk jamak dari kata *AL-Mirats*, yang berarti sesuatu yang di tinggal oleh seseorang.¹⁴ Hukum waris dalam islam adalah suatu hukum yang mengikat dan mengatur sesuatu tentang perpindahan hak dan kewajiban terhadap harta yang di tinggalkan kepada ahli warisnya.¹⁵ Rukun waris merupakan sesuatu yang harus ada sebelum dilakukan pembagian waris. Rukun waris ini ada tiga, yaitu: *al-Muarrits* (pewaris), *al-Mauruth* (harta) dan *al-Warith* (ahli waris).¹⁶

Pembagian harta warisan dalam ajaran agama islam tidak sepenuhnya menggunakan akal tau rasional karena di dalam nya terdapat kepatuhan terhadap ketentuan tuhan, jika di lihat secara garis besar pembagian waris dalam ajaran agama islam menggunakan konsep patrilineal yang menempatkan laki-laki pada prioritas utama dalam pembagian nya dan pada umum nya laki-laki mendapatkan bagian dua kali dari bagian Perempuan,¹⁷ seperti yang dijelaskan pada QS. An-Nisa(4): 11;

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ فَلِلَّذَّكَرِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمَّه السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

"Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari

¹⁴ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 13-14.

¹⁵ Jurnal Hukum Islam et al., "Universitas Airlangga A . PIslam, Jurnal Hukum, Pranata Sosial Islam, Media Cetak, and Media Online. "Universitas Airlangga Aqidah , Akhlak , Terminologis Bahasa" 2800, no. 2016 (2020): 68-86.

¹⁶ Imam Ali Khaeri, "Analisis Pemahaman Masyarakat terhadap Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam di Desa Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon," *Journal of Social Research* 1, no. 10 (2022): 1116-27, <https://doi.org/10.55324/josr.v1i10.243>.

¹⁷ Syuhada' Syuhada', "Waris dan Wasiat dalam Pertentangan Ayat Al-Qur'an," *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 1, no. 2 (2013): 39-57, <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v1i2.12>.

harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana."

2. Hukum Waris Adat

Adat adalah kalimat yang di ambil dari bahasa Arab akan tetapi telah di serap ke dalam bahasa di Indonesia yang memiliki maksud kebiasaan.¹⁸ Istilah hukum adat pertama kali di perkenalkan oleh Snouck Hurgronje pada tahun 1983 dalam buku nya yang berjudul *De Atjehnese*, dalam buku itu dia memperkenalkan istilah *Adatrecht* (hukum adat) yaitu hukum yang berlaku bagi bumi putra (orang Indonesia asli) dan orang timur asing pada masa Hindia Belanda.¹⁹

Yang di maksud dengan hukum waris adat adalah, sejumlah peraturan yang di dalam nya terdapat sesuatu yang mengatur tentang perpindahan kepemilikan dari generasi ke generasi baik itu berkaitan dengan harta benda ataupun hak-hak kebendaan.²⁰ Seperti pendapat Soerojo Wignjodipoero dalam buku nya, hukum waris adat meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang bersifat material atau pun yang lain nya dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.²¹

Pada Masyarakat Indonesia dikenal ada tiga macam sistem kekerabatan, yaitu matrilineal, patrilineal, bilateral dan parental, unsur-unsur hukum waris adat yang terdapat pada Masyarakat Indonesia terdiri atas: pewaris, harta warisan, dan ahli waris. Hukum warisan adat yang berkembang pada kebanyakan penduduk Indonesia terdiri dari lima asas, yaitu: Asas ketuhanan dan pengendalian diri, kesamaan dan kebersamaan hak, kerukunan dan kekeluargaan, musyawarah dan mufakat, dan asas keadilan.

Konsep Pembagian Warisan dalam QS. An-Nisa [4]: 11

Dalam mengkaji dan menganalisis relevansi penerapan hukum kewarisan Islam dalam QS. An-Nisa [4]: 11, dengan memperhatikan perubahan sosial dan

¹⁸ Ahmad Kunaifi, *"Kedudukan dan Peran Laki-laki dalam Masyarakat Minangkabau Bukittinggi Perantauan di Jakarta Pengaruh Terhadap Hukum"*, Tesis Magister Kenotariatan (Semarang: Universitas Diponegoro, 2005), 23.

¹⁹ Mahdi Syahbandir, *"Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum (The Structure of Customary Law In Indonesia's Legal System)"*, Jurnal Kanun 4, no. 50 (2010): 4.

²⁰ Rahmat Haniru, *"Hukum Waris Di am Dan Hukum Adat,"* The Indonesian Journal of Islamic Family Law 04, no. 30 (2014): 2089-7480.

²¹ Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat* (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1995), 161.

nilai-nilai lokal yang ada. Fazlur Rahman menawarkan metode penafsiran “*Double Movement*”, di mana ia melihat bahwa banyak penafsiran ayat Al-Qur'an yang bersifat tekstual dan kaku, sehingga tidak dapat menangkap esensi moral dan sosial dari ajaran Islam dalam menghadapi tantangan zaman. Oleh karena itu, Rahman menawarkan pendekatan hermeneutika *Double Movement* untuk memperoleh makna yang relevan dari Al-Qur'an sesuai dengan perubahan konteks sosial. Rahman berpendapat bahwa tanpa memahami masyarakat pra Arab dengan melihat kehidupan mereka dari sisi sosial dan ekonomi, maka akan susah untuk memahami pesan Al-Qur'an secara utuh dan komprehensif.²²


Fazlur Rahman juga menjelaskan langkah kerja operasional dari gerakan ganda (*double movement*) tersebut. *Pertama* menelaah masa kontemporer dan kemudian melihat kembali ke era pewahyuan Al-Qur'an, pada tahap ini penafsir perlu memahami konteks sejarah ketika Al-Qur'an diturunkan, termasuk situasi sosial, budaya, dan kondisi masyarakat Arab pada masa itu. Tujuannya adalah untuk menangkap makna asli (*original meaning*) dan pesan moral yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Rahman menegaskan bahwa penerapan ayat waris harus mempertimbangkan realitas yang ada atau tempat hukum itu ditegakkan. Kemudian gerakan *Kedua*, kembali ke masa kini, yaitu setelah memahami konteks historis dan makna asli ayat, gerakan kedua adalah menerapkan prinsip-prinsip moral yang dihasilkan ke dalam konteks masyarakat saat ini. Pada tahap ini, penafsir harus menerjemahkan nilai-nilai moral dan sosial yang terkandung dalam teks Al-Qur'an agar relevan dan dapat diaplikasikan dalam kondisi sosial yang berbeda dari masa pewahyuan.²³

Dalam konteks kewarisan, teori ini memegang peranan penting dalam memahami dan mengadaptasi asas-asas kewarisan Islam dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan adanya keberagaman pemahaman masyarakat dalam memahami wahyu tuhan, mulai dari kelompok yang teguh berpegang dengan pemahaman hukum secara tekstual, hingga kelompok masyarakat yang beranggapan bahwa pemahaman hukum secara tekstual atau hukum fikih klasik tidak lagi relevan dalam keadaan sosia sekarang.

²² Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas Tentang Transformasi Intelektual*, cet. ke-3 (Bandung: Gramedia Pustaka Utama, 1985), 5.

²³ Muhammad Umair, “Fazlur Rahman dan Teori Double Movement: Definisi dan Aplikasi”, *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 2, no. 1 (2023): 71-81.

Struktur Hermeneutika *Double Movement*²⁴



Hal ini diperkuat oleh teori konstruksi sosial Peter Berger. Ketika di pandang terjadi nya kontradiksi antara hukum adat dan hukum agama, Maka teori konstruksi sosial dalam gagasan Berger mengatakan bahwa agama sebagai bagian dari kebudayaan, merupakan konstruksi manusia. Hal itu dapat di pahami bahwa dalam kehidupan sosial bermasyarakat terdapat proses dialektika antara masyarakat dengan agama, bahwa agama merupakan sesuatu yang nyata dan objektif karena berada diluar diri manusia.²⁵

Berger menemukan konsep untuk menghubungkan antara yang subjektif dan objektif melalui konsep dialektika, yang dikenal dengan eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi.

- a. Eksternalisasi ialah penyesuaian diri dengan dunia sosio-kultural sebagai produk manusia.
- b. Objektivasi ialah interaksi sosial dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami institusionalisasi.
- c. Internalisasi ialah individu mengidentifikasi diri di tengah lembaga-lembaga sosial atau organisasi sosial di mana individu tersebut menjadi anggotanya.²⁶

²⁴ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2010) 182.

²⁵ Peter L. Berger & Thomas Luchman, *Tafsir sosial Atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan* (Jakarta: LP3ES, 1990). Lihat pula, Peter L. Berger, *The Sacret Canopy: Elemens of a Sociological Theory of Relegion*. (New York: Anchor Books, 1967), 33-36.

²⁶ Fajriatul Kamelia dan Lukman Nusa, "Bingkai Media Online Coverage of Indonesia 's Debt in an Online," *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi* 7, no. 1 (2018): 10-16, <https://doi.org/10.21070/kanal.v>.

Dalam penafsiran tekstual QS. An-Nisa [4]: 11, konsep pembagian warisan pada awal nya Internalisasi terjadi terhadap anak perempuan sebagai individu yang di pandang lebih lemah dan rendah derajatnya dibandingkan anak laki-laki sudah di tanamkan dari mereka hidup di dalam keluarga dan lingkungan masyarakat arab pada masa itu, namun semakin berkembang nya zaman dan terpengaruh nya oleh faktor perubahan sosial, agama dituntut untuk menemukan konsep pemahaman baru agar ajaran Islam dapat terus relevan dan selalu menghadirkan kemaslahatan.

Praktik serta Solusi dalam Pembagian Waris: Aplikasi Teori *Double Movement*

1. Praktik Pembagian Harta Waris

Dalam penelitian ini mencoba melihat praktik pembagian harta warisan , dalam QS. An-Nisa [4]: 11 melalui sudut pandang hermeneutika *Double Movement* milik Fazlur Rahman. Teori ini sangat penting untuk memahami dan mengubah asas-asas kewarisan Islam dengan situasi sosial dan ekonomi modern dalam konteks kewarisan Indonesia. Karena keanekaragaman budayanya, Indonesia menghadapi kesulitan yang berbeda dalam menerapkan hukum kewarisan Islam yang adil dan sesuai. Gerakan ganda adalah upaya untuk memahami makna dan konteks teks terdahulu sehingga dapat mengubah kaidah, memperluas, membatasi, atau mengubahnya agar sesuai dengan keadaan baru. Dalam gerakan ganda, kata-kata dalam teks dapat digeneralisasikan menjadi suatu asas yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menciptakan kaidah baru yang sesuai dengan keadaan yang sedang berubah.²⁷

Sebagaimana ditunjukkan dalam QS. An-Nisa [4]: 11 yang telah menetapkan aturan dan peraturan yang berkaitan dengan masalah warisan. Menurut gerakan ganda Fazlur Rahman, gerakan pertama yang dilakukan pada situasi saat ini atau tempat hukum itu adalah bahwa pada zaman itu sistem patrilineal adalah sistem yang terbaik karena laki-laki memiliki tanggung jawab penuh baik dalam hal tanggung jawab sosial dan ekonomi yang diemban laki-laki pada masa itu untuk menafkahi keluarga, maka pembagian laki-laki lebih besar dari Perempuan adalah yang terbaik untuk menghadirkan keadilan. Maka, kita dapat menangkap makna asli (*original meaning*) dan pesan moral yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang harus dipertimbangkan saat menerapkan ayat waris, yaitu keadilan dan naf' (manfaat bagi ahli waris) adalah dua prinsip moral yang dapat diambil dari teks ayat tersebut.

Kemudian gerakan Kedua, kembali ke masa kini, yaitu setelah memahami konteks historis dan makna asli ayat, gerakan kedua adalah menerapkan prinsip-

²⁷ Adib Hamzawi, "Elastisitas Hukum Islam; Kajian Teori Gerakan Ganda Fazlur Rahman," *INOVATIF.* Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, Dan Kebudayaan 2, no. 2 (11 September 2016): 14.

prinsip moral yang dihasilkan ke dalam konteks masyarakat saat ini. Perubahan sosial merupakan keniscayaan karena masyarakat senantiasa mengalami perkembangan. Atas dasar itu, maka keadilan yang dipersepsikan oleh masyarakat juga dapat berubah seiring dengan perkembangan masyarakat tersebut. Berdasarkan prinsip moral ayat tersebut, maka praktik pembagian waris sama rata atau bahkan perempuan mendapatkan lebih banyak adalah hal yang boleh di terapkan, karena model pembagian itulah yang dapat menghadirkan nilai-nilai inti Islam pada masa kini yaitu keadilan dan *nafi'* (manfaat bagi ahli waris).

Dengan menggunakan teori *double movement* Fazlur Rahman, QS. An-Nisa [4]: 11 tidak dipahami secara kaku atau tekstual, melainkan dengan memperhatikan nilai-nilai moral dan keadilan yang mendasarinya. Melalui analisis historis dan penerapan prinsip universal dalam konteks modern, hukum warisan Islam dapat tetap relevan dan fleksibel tanpa meninggalkan esensi ajarannya. Namun tidak tepat di hindari, bahwa masih banyak terjadi perselisihan antar masyarakat dalam masalah pembagian warisan, hal ini di sebabkan masih ada nya Masyarakat yang perpegang pada metode tekstual dalam memahami ajaran Islam.

2. Solusi dalam Pembagian Harta Waris

Setelah membahas tentang konsep pembagian harta warisan dalam QS. An-Nisa [4]: 11, pada model penafsiran tekstual dan kontekstual masih banyak menimbulkan konflik, maka penting untuk menganalisis relevansi dan korelasi antara hukum kewarisan Islam klasik dan hukum kewarisan kontemporer dalam konteks masyarakat di Indonesia, terlebih yang menggunakan sistem kekerabatan matrilineal dalam hal kepatuhan terhadap syari'at Islam.

Syari'at Islam didasarkan pada prinsip kemaslahatan umat manusia. Oleh karena itu, jika ada pemahaman lama yang tidak relevan saat ini karena tidak membawa manfaat bagi umat, maka pemahaman baru harus diciptakan untuk membawa manfaat bagi umat. Tujuan dari syariat Islam adalah menghadirkan kemaslahatan dan rasa adil, dalam hal pembagian harta warisan jika pemahaman tekstual dalam QS. Al-Nisa' [4]: 11, yaitu bagian laki-laki harus lebih besar dari perempuan menimbulkan konflik dan perpecahan maka penting untuk menghadirkan penafsiran laian atau solusi yang tetap namun tetap di dasarkan pada sumber hukum islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist, dan salah satu solusi yang di tawarkan adalah menggunakan konsep tashaluh atau perjanjian perdamaian.

Dalam hukum Islam, tashaluh adalah metode pembagian harta warisan yang damai. Dengan cara ahli waris harus tau bagian asli mereka kemudian mengizinkan salah satu dari ahli waris untuk mendapatkan bagian lebih dari ahli waris lainnya. Perdamaian (*tashaluh*) adalah cara lain untuk menyelesaikan masalah atau konflik dalam pembagian warisan, yang dapat dilakukan secara lisan dengan dua atau lebih

saksidan tidak harus dibuat dalam bentuk tertulis. Dengan menghadirkan penafsiran seperti ini maka tercapailah keharusan Agama Islam dalam menghadirkan kemaslahatan dan rasa adil, serta membuat hukum islam tetap eksis dan relevan dengan keadaan masyarakat yang telah mengalami perubahan dan kemajuan sosial.

PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum kewarisan Islam dalam QS. An-Nisa [4]: 11 memiliki fleksibilitas untuk diinterpretasikan secara kontekstual dalam menghadapi perubahan sosial dan ekonomi di masyarakat modern. Melalui pendekatan *Double Movement* yang dikemukakan oleh Fazlur Rahman, penelitian ini menekankan pentingnya memahami konteks historis ayat dan menerapkan prinsip-prinsip moral yang terkandung di dalamnya untuk situasi kontemporer. Ayat ini, yang semula dirancang untuk masyarakat patriarkal dengan peran laki-laki sebagai pencari nafkah utama, memberikan bagian warisan yang lebih besar kepada laki-laki. Namun, perubahan peran perempuan di era modern menuntut penyesuaian agar nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan tetap terwujud.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan kontekstual terhadap hukum kewarisan dapat menjembatani perbedaan antara hukum Islam dan hukum adat, seperti yang diterapkan di masyarakat matrilineal. Solusi alternatif seperti tashaluh (perdamaian) melalui musyawarah keluarga diusulkan untuk menyelesaikan konflik warisan secara damai dan adil. Dengan menerapkan metode ini, hukum Islam tetap relevan dalam menjawab tantangan zaman tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kemaslahatan yang menjadi inti ajarannya. Penelitian ini merekomendasikan sosialisasi lebih lanjut tentang tafsir kontekstual Al-Qur'an guna membangun pemahaman yang lebih inklusif dan adaptif di kalangan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, Miza Nina, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, dan Sauda Julia Merliyana. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka." *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 974-80. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>.
- Ahmad Kunaifi, *Kedudukan dan Peran Laki-laki dalam Masyarakat Minangkabau Bukittinggi Perantauan di Jakarta Pengaruh Terhadap Hukum*, Tesis Magister Kenotariatan. Semarang: Universitas Diponegoro, 2005.
- Al-Qur'an dan Terjemahan. Kementerian Agama Republik Indonesia. 2019.
- Anggraini, Nova, Apriyanti Apriyanti, Kamaruddin Kamaruddin. "Perspektif Al-Qur'an Terhadap Pembagian Harta Waris Di Desa Pdamaran Kecamatan

- Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir (Studi Living Qur'an)". *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran dan Tafsir* 2, no. 1 (2022): 105-121.
- Ariani, Iva. "Nilai Filosofis Budaya Matrilineal Di Minangkabau (Relevansinya Bagi Pengembangan Hak-Hak Perempuan Di Indonesia)." *Jurnal Filsafat* 25, no. 1 (2016): 32. <https://doi.org/10.22146/jf.12613>.
- Asmara, Musda, Rahadian Kurniawan, dan Linda Agustian. "Teori Batas Kewarisan Muhammad Syahrur dan Relevansinya dengan Keadilan Sosial." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 12, no. 1 (2020): 17-34. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.7580>.
- Fauzi, Anwar. "Dualitas Hukum Waris Minangkabau Dan Islam (Studi Konstruksi Sosial Masyarakat Muslim Minangkabau Di Malang)." *Jurisdictie*, 2012, 45-54. <https://doi.org/10.18860/j.v0i0.2180>.
- Haniru, Rahmat. "Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat." *The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 04, no. 30 (2014): 2089-7480.
- Hariss, Abdul, dan Nur Fauziah. "Sistem Penggarap Sawah Secara Gilir Ganti Menurut Hukum Adat Desa Tanjung Mudo Penawar Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 2 (2022): 911. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i2.2219>.
- Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, vol. III. Beirut: Dār al-Fikr.
- Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Islam, Jurnal Hukum, Pranata Sosial Islam, Media Cetak, dan Media Online. "Universitas Airlangga A . PIslam, Jurnal Hukum, Pranata Sosial Islam, Media Cetak, and Media Online. "Universitas Airlangga Aqidah , Akhlak , Terminologis Bahasa" 2800, no. 2016 (2020): 68-86.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet ke- 4. Jakarta: Kencana, 2021.
- Jurnal Surya Kencana Dua, "Hak Waris Anak Dalam Kandungan Dihubungkan Dengan Pasal 836 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Surya Kencana Dua*4, no. 2 (2017): 25, <http://dx.doi.org/10.32493/SKD.v4i2.y2017.1069>.
- Kamelia, Fajriatul, dan Lukman Nusa. "Bingkai Media Online Coverage of Indonesia ' s Debt in an Online." *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi* 7, no. 1 (2018): 10-16. <https://doi.org/10.21070/kanal.v>.
- Khaeri, Imam Ali. "Analisis Pemahaman Masyarakat terhadap Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam di Desa Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon." *Journal of Social Research* 1, no. 10 (2022): 1116-27. <https://doi.org/10.55324/josr.v1i10.243>.

- Nasution, Adelina. "Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia." *Al-Qadha* 5, no. 1 (2019): 20–30. <https://doi.org/10.32505/qadha.v5i1.957>.
- Pengkajian, Kontribusi, Hadis Dalam, dan Tekstualisme Islam. *Al-Isnad : Journal of Indonesian Hadist Studies* 2, no. 1 (2021): 16–25.
- Perhimpunan, Anggota, dan Advokat Indonesia. "Naskah Naskah direview: Naskah diterbitkan: dikirim: Masyarakat Seberang Kota Jambi Tentang Masyarakat yang telah dilakukan sejak zaman Hukum Waris Di Indonesia Hukum waris di Indonesia sejak dahulu sampai saat ini masih beraneka ragam bentukn" 3, no. 1 (2021).
- Peter L. Berger & Thomas Luchman, *Tafsir sosial Atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*. Jakarta: LP3ES, 1990.
- Peter L. Berger. *The Sacret Canopy: Elemens of a Sociological Theory of Relegion*. New York: Anchor Books, 1967.
- Rahma, Dara Kartika. "Adat Bersandi Syarak, Syarak Bersandi Kitabullah: Konstruksi Adat dan Agama dalam Hak Waris Masyarakat Matrilineal." *BUANA GENDER: Jurnal Studi Gender dan Anak* 2, no. 1 (2017): 35–58. <https://doi.org/10.22515/bg.v2i1.718>.
- Santika, Sovia, dan Yusnita Eva. "Kewarisan Dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal, Patrilineal dan Bilateral." *Al-Mashlahah : Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 11 (02) (2023): 193–203. <https://doi.org/10.30868/am.v11i02.4874>.
- Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.
- Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1995.
- Suryantoro, Dwi Dasa. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan." *At-Turost: Journal of Islamic Studies* 7, no. 2 (2020): 201–15. <https://doi.org/10.52491/at.v7i2.12>.
- Syahbandir, Mahdi. "Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum (The Structure of Customary Law In Indonesia's Legal System)." *Jurnal Kanun* 4, no. 50 (2010): 4.
- Syuhada', Syuhada'. "Waris dan Wasiat dalam Pertentangan Ayat Al-Qur'an." *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 1, no. 2 (2013): 39–57. <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v1i2.12>.
- Umair, Muhammad. "Fazlur Rahman dan Teori Double Movement: Definisi dan Aplikasi". *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 2, no. 1 (2023): 71-81.
- Windo Putra Wijaya, "Ayat-Ayat Waris Dalam Tinjauan Tafsir Maudhu'i dan Penyimpangannya di Indonesia," *Wardah* 21, no. 1 (May 22, 2020): 106–22, <https://doi.org/10.19109/wardah.v21i1.5826>.